



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 123/F-PDI-P/DPRD/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 039/F-PD/DPRD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 18/F-Gerindra/DPRD/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 93/FPG/DPRD/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 150/B/FPKS/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 94/F-PAN/DPRD/VIII/2019, tanggal Agustus 2019 perihal Nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-NasDem/DPRD/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 117/F-PKB/DPRD/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 87/F-PR/DPRD/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 perihal Nama Anggota Pansus;
 10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2019-2024.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2019
sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

Hi.DEDI AFRIZAL, S.Kep.,Ns.,MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;